



NOMOR 57

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, telah diatur ketentuan tentang penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan retribusinya;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan retribusinya maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Pemerintah Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
9. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau badan yang memiliki keahlian di bidang pelelangan ikan.
10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
11. Koperasi adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
12. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat ijin dari Walikota untuk biaya administrasi lelang.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di TPI.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan fasilitas di TPI milik Pemerintah Kota.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
20. Kasir TPI adalah petugas yang berfungsi sebagai bendahara penerima yang ditugaskan di TPI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk melengkapi dan memperjelas mekanisme prosedur dan pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberdayakan nelayan dan Koperasi Perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan TPI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. tata cara pelaksanaan pelelangan ikan;
 - b. lokasi TPI;

- c. penyelenggaraan pelelangan ikan;
- d. tata cara permohonan, persyaratan, perpanjangan, penolakan dan pencabutan ijin;
- e. administrasi pelelangan ikan;
- f. tata cara pemungutan;
- g. tata cara pembayaran dan penyetoran;
- h. tata cara penagihan;
- i. tata cara penggunaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. perencanaan dan pelaporan.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah setiap usaha yang bergerak di bidang pelelangan ikan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Semua hasil tangkapan ikan di laut dijual secara lelang melalui TPI.
- (2) Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangannya harus diprioritaskan, serta penanganannya dilakukan secara khusus.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT); dan
 - b. penerapan Sistem Rantai Dingin.

Pasal 6

Pelaksanaan pelelangan ikan harus dilakukan sebagai berikut :

- a. hasil tangkapan ikan yang akan dilelang sudah dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;
- b. dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;
- d. lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang; dan
- e. kepada pemenang lelang/pemilik ikan diberi karcis lelang, dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bagi pemenang lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI ; dan
 2. bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta sebagai bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

Pasal 7

- (1) Peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan.
- (2) Peserta lelang, harus memiliki kartu tanda pengenal dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli.
- (3) Uang jaminan peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI.
- (4) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (lelang).

BAB VI

LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 8

- (1) TPI dibangun oleh Pemerintah/Pemerintah Kota.
- (2) Lokasi TPI Pemerintah Kota adalah :
 - a. TPI Kesenden;
 - b. TPI Pesisir
 - c. TPI Cangkol; dan
 - d. PPN Kejawan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan pada setiap TPI harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan dan penandatanganan ijin kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (4) Setiap tahun dilakukan herregistrasi ijin oleh Kepala Dinas untuk :
 - a. pelelangan ikan di TPI yang dikelola oleh Koperasi; dan
 - b. pelelangan ikan di TPI yang dikelola sendiri oleh Dinas dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan pelelangan selama memegang ijin.
 setelah memperhatikan/mempertimbangkan pelaksanaannya dengan membubuhkan tanda herregistrasi pada surat ijin yang bersangkutan.
- (5) Herregistrasi diberikan dalam bentuk tanda pada surat ijin yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI adalah Koperasi setempat yang memenuhi syarat sehat organisasi, sehat manajemen dan sehat usaha.
- (2) Apabila di TPI tidak terdapat Koperasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Koperasi setempat belum bersedia menyelenggarakan pelelangan ikan pada TPI, penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang bersangkutan dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN, PERPANJANGAN,
PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 11

- (1) Koperasi yang akan menyelenggarakan pelelangan ikan adalah koperasi yang mempunyai kompetensi usaha di bidang perikanan dengan mengajukan permohonan ijin kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengajukan formulir model PI. 1, dengan dilampiri :
 - a. foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. susunan kepengurusan koperasi dan daftar calon pegawai TPI ;
 - c. neraca akhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. data potensi unit penangkapan ikan, nelayan dan pembeli/bakul berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan menaati segala ketentuan yang berlaku dibubuhi materai cukup.
- (2) Kepala Dinas memberikan pertimbangan atas permohonan yang diajukan Koperasi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima surat permohonan.

- (3) Untuk TPI yang belum dikelola oleh Koperasi, permohonan ijin diajukan oleh Kepala Dinas dengan mengajukan formulir model PI. 1, tembusannya disampaikan kepada Walikota dengan dilampiri :
 - a. daftar pegawai TPI;
 - b. data pegawai nelayan dan pembeli/bakul berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya; dan
 - c. data potensi unit penangkapan ikan.
- (4) Walikota memberikan pertimbangan atas permohonan ijin yang diajukan oleh Dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk permohonan ijin yang memenuhi persyaratan dan setelah memperhatikan pertimbangan, Kepala Dinas menerbitkan surat ijin dengan menggunakan formulir Model PI. 4 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

Pasal 12

Surat ijin yang telah diterbitkan diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir Model PI. 5, selanjutnya diberikan langsung kepada pemegang ijin yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan ijin yang kurang lengkap diberitahukan kepada pemohon, dengan menggunakan formulir Model PI. 2 paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan di terima.
- (2) Kelengkapan surat permohonan harus dipenuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikeluarkan.

- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan ijin ditolak dan dapat mengajukan kembali dengan permohonan baru.
- (4) Penolakan permohonan surat ijin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis, dengan memuat alasan penolakan menggunakan formulir Model PI. 3.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ijin, apabila pemegang ijin akan melanjutkan penyelenggaraan pelelangan ikan, harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin dengan formulir Model PI. 8.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan ijin dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan permohonan ijin yang diatur dalam Pasal 11, dengan melampirkan foto copy surat ijin yang telah diherregistrasi dengan kualifikasi baik.
- (3) Surat ijin perpanjangan diterbitkan dengan menggunakan formulir Model PI. 9.

Pasal 15

- (1) Surat ijin yang telah diterbitkan dapat dicabut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan, yang dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan yang dibentuk oleh Dinas.
- (2) Pencabutan ijin didahului dengan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan menggunakan formulir Model PI. 6, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan belum memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat peringatan.
- (3) Surat pencabutan ijin diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota setelah mendapat pertimbangan Dinas dengan menggunakan formulir Model PI. 7.

- (4) Alasan yang dijadikan dasar untuk pencabutan surat ijin adalah apabila pemegang ijin:
 - a. tidak menyetorkan uang retribusi 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. menyelenggarakan pelelangan ikan menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah; dan
 - c. melakukan penyimpangan penggunaan uang retribusi.;

BAB IX ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari :
 - a. label data ikan;
 - b. karcis lelang dan rekapitulasi;
 - c. buku bakul;
 - d. buku juragan; dan
 - e. buku kas umum dan buku kas pembantu.
- (2) Label data ikan diisi oleh Juru Timbang untuk memudahkan Juru Tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Karcis Lelang diisi oleh Juru Karcis/Pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang, dan lembar ketiga untuk arsip TPI.
- (4) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul dibuat oleh kasir, masing-masing dalam rangkap dua yang berfungsi :
 - a. untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang; dan
 - b. sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.
- (5) Rekapitulasi Karcis Nelayan dan Rekapitulasi Karcis Bakul diberikan :
 - a. lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan; dan

- b. lembar kedua untuk arsip di TPI.
- (6) Buku bakul dan Buku Juragan dikerjakan oleh tata usaha/Juru Tulis Bakul/Juru Tulis Juragan pada saat kegiatan berlangsung.
- (7) Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dikerjakan oleh kasir dan dibantu Tata Usaha.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Manajer TPI yang bersangkutan selaku Wajib pungut.
- (2) Wajib retribusi adalah pihak yang melakukan pembayaran yaitu tarip retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi adalah 5% (lima persen) dari nilai lelang dan dikenakan kepada :
- a. nelayan (pemilik ikan) 2% (dua persen); dan
 - b. bakul (pemenang lelang) 3% (tiga persen).

Pasal 18

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi ditetapkan oleh Manager TPI dengan menggunakan SKRD/karcis lelang (Model PI. 3).

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 19

Retribusi dibayar oleh wajib retribusi secara tunai di loket pembayaran di TPI yang bersangkutan atau Kas Daerah berdasarkan SKRD/karcis lelang.

Pasal 20

Atas penerimaan pungutan retribusi, Kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk rekapitulasi Karcis Nelayan (Model PI.14) atau Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI.16).

Pasal 21

Hasil penerimaan Bruto dari pungutan retribusi disetorkan oleh Kasir TPI ke bendaharawan Dinas paling lambat 3 x 24 jam.

Pasal 22

Bendahara Penerimaan Dinas memberikan tanda bukti penerimaan dalam bentuk Model Bend 26, atas penerimaan setoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Kasir TPI.

Pasal 23

Bendahara Penerimaan Dinas, paling lambat 1x24 jam harus menyetorkan semua penerimaan retribusi ke kas daerah pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk Model Bend 17.

Pasal 24

Setiap penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, oleh Bendahara Penerimaan harus dibukukan dalam bentuk Buku Penerimaan sejenis (Model Bend 16) dan Buku Kas Umum Daerah (Model Bend 10).

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada Wajib Retribusi, apabila Wajib Retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 26

- (1) Apabila Wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk Wajib Retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model rekapitulasi Karcis Nelayan (Model PI.14) atau Rekapitulasi Karcis Bakul (Model PI.16) dari Kasir TPI yang bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan (Model PI.17) dari kasir TPI yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Apabila setelah diberikan surat teguran/peringatan dari Manajer TPI, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Manajer TPI yang bersangkutan melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Walikota dapat melakukan penagihan melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang ijin atau pihak lain, Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 29

- (1) Setiap tahun anggaran Pemerintah Kota menetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas, yang terdiri dari atas biaya pemeliharaan TPI, biaya pembinaan dan pengawasan dan dana paceklik serta asuransi nelayan.
- (2) Dinas membayar biaya Pemeliharaan TPI, Biaya Pembinaan dan Pengawasan dan Dana Paceklik serta Asuransi Nelayan.
- (3) Biaya pemeliharaan TPI, biaya pembinaan dan pengawasan dan dana paceklik serta asuransi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan :
 - a. biaya perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan sarana/prasarana pelelangan ikan;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan;
 - c. biaya operasional pembinaan dan pengawasan dinas serta unsur terkait;

- d. biaya dana panceklik; dan
- e. biaya asuransi nelayan.

- (4) Penetapan rincian penggunaan biaya pemeliharaan TPI, biaya pembinaan dan pengawasan dan dana panceklik serta asuransi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dilaksanakan baik terhadap pemegang ijin maupun terhadap masyarakat umum.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat umum dapat memanfaatkan media massa yang ada atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Walikota setiap semester.

Pasal 32

Dinas menatausahakan penerimaan dan pengeluaran biaya-biaya pemeliharaan TPI, biaya pembinaan dan pengawasan dan dana panceklik serta asuransi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB XV PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan formulir Model PI.10 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan sepengetahuan pemegang ijin dan Kepala Dinas.
- (2) Rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat laporan terdiri dari laporan kegiatan Penyelenggaraan Pelelangan ikan dengan menggunakan formulir Model PI.11, laporan realisasi penerimaan dan pungutan dengan menggunakan formulir Model PI.20, setiap bulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang ijin penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukan bagi :
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Arsip pada TPI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan kolektif penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan formulir Model PI. 12 dan Laporan kolektif realisasi penerimaan dan penyeteroran pungutan dengan menggunakan formulir Model PI.21 untuk semua TPI yang berada di wilayah kerjanya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap dua, diperuntukkan :
- a. Walikota; dan
 - b. Arsip pada Dinas.
- (3) Penyampaian laporan kepada Walikota paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Cirebon selaku bagian yang melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Bendahara Penerimaan pada Dinas, setiap bulan diwajibkan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi bagian Pemerintah Kota, yang meliputi pendapatan retribusi daerah, dana pemeliharaan TPI, dana pembinaan dan pengawasa, dana pakeklik dan asuransi nelayan dengan menggunakan formulir model PI. 22 sepengetahuan kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah selaku atasan langsung Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), diperuntukkan bagi :
- a. Walikota pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan dilampiri lembar kedua dan ketiga Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10, Buku Penerimaan Sejenis Model Bend 16, Tanda Bukti Penerimaan Model Bend 26, dan Surat Tanda Setoran Model Bend 17;
 - b. Kepala Dinas dengan dilampiri lembar keempat Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10, Buku Penerimaan Sejenis Model Bend 16, Tanda Bukti Penerimaan Model Bend 26 dan Surat Tanda Setoran Model Bend 17; dan
 - c. arsip pada Bendahara Penerimaan yang bersangkutan.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), melalui Dinas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan kolektif penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan formulir Model PI 12 dan laporan kolektif penerimaan dan penyetoran pungutan dengan menggunakan formulir Model PI 21 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, laporan kolektif Realisasi Penerimaan dan Penyetoran dengan menggunakan formulir Model PI 24 dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Lembar pertama laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Surat Ijin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Bentuk Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari :
- a. Permohonan Ijin (Model PI 1)
 - b. Pemberitahuan Kelengkapan Permohonan Ijin (Model PI 2)

- c. Pemberitahuan Penolakan Ijin
(Model PI 3)
- d. Surat Ijin
(Model PI 4)
- e. Pemberitahuan Pengambilan Ijin
(Model PI 5)
- f. Peringatan
(Model PI 6)
- g. Pencabutan Ijin
(Model PI 7)
- h. Permohonan Perpanjangan Ijin
(Model PI 8)
- i. Surat Ijin Perpanjangan
(Model PI 9)
- j. Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
(Model PI 10)
- k. Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
(Model PI 11)
- l. Laporan Kolektif Dinas
(Model PI 12)
- m. Karcis Lelang
(Model PI 13)
- n. Rekapitulasi Karcis Nelayan
(Model PI 14)
- o. Rekapitulasi Karcis Nelayan Tambahan
(Model PI 15)
- p. Rekapitulasi Karcis Bakul
(Model PI 16)
- q. Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan
(Model PI 17)
- r. Teguran Peringatan Retribusi Terhutang
(Model PI 18)

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD)
(Model PI 19)
 - t. Laporan Penerimaan dan Penyetoran pungutan
(Model PI 20)
 - u. Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi dari Dinas
(Model PI 21)
 - v. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Pemeliharaan TPI, Dana Pembinaan dan Pengawasan,
Dana Paceklik dan Asuransi Nelayan
(Model PI 22)
 - w. Laporan Bulanan Tentang Penerimaan dan Penyetoran
Retribusi
(Model PI 23)
 - x. Laporan Kolektif Realisasi Penerimaan dan Penyetoran
(Model PI 24)
 - i. Buku Kas Umum daerah
(Model Bend 10)
 - ii. Buku Penerimaan Sejenis
(Model Bend 16)
 - iii. Tanda Bukti Penerimaan
(Model Bend 26)
 - iv. Tanda Bukti penyetoran
(Model Bend 17)
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Desember 2011

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 57